



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 260 /Kep.557-DPPKBP3A/2022
LAMPIRAN :

TENTANG

BESARAN BANTUAN KEPADA DESA LOKASI PROGRAM PENINGKATAN
PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa penetapan lokasi program terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 260/Kep.265-DPPKBP3A/2021 tentang Penunjukan Desa Kepuh Kecamatan Palimanan sebagai Lokasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Tahun 2022;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan di lingkungan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan dan pembangunan, dan memberikan kesetaraan yang berprespektif gender serta meningkatkan partisipasi aktif dan peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di tingkat desa, perlu diberikan bantuan kepada Desa lokasi program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Bantuan Kepada Desa Lokasi Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Tahun Anggaran.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 48 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 53);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 89 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 89);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 66 Tahun 2022 tentang Bantuan Program kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 66);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Bantuan Kepada Desa Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan Kepada Desa Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan di lingkungan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan dan pembangunan, dan memberikan kesetaraan yang berprespektif gender serta meningkatkan partisipasi aktif dan peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di tingkat desa.
- KETIGA : Biaya berkenaan dengan Besaran Bantuan Kepada Desa Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera, dibebankan kepada Anggaran Rubahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 November 2022

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line and some smaller strokes.

IMRON

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 260 /Kep. 557-DPPKBP3A/2022
Tanggal : 1 November 2022
Tentang : Besaran Bantuan Kepada Desa Lokasi Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Tahun Anggaran 2022

DAFTAR BESARAN BANTUAN KEPADA DESA PROGRAM PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA

NO	DESA	KECAMATAN	BESARAN
1.	KEPUH	PALIMANAN	Rp. 200.000.000,-

BUPATI CIREBON,



IMRON